ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



1

_

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang diuraikan pada bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha bengkel yang ada di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dan angket yang disebarkan kepada seluruh responden sebagai konsumen serta analisis hukum terhadap informasi penjualan spareparts sepeda motor, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penjualan spareparts sepeda motor asli namun palsu, pihak pelaku usaha belum memberikan spareparts yang memenuhi standar yang di tetapkan oleh perUndang-Undangan yang ada di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari segi pemakaian, yang tidak memenuhi standar atau menjual barang yang asli namun palsu, yang menjanjikan bahwa spareparts yang mereka jual akan bertahan lama namun pada kenyataannya spareparts tersebut cepat habis atau aus.

Faktor penyebab pelaku usaha masih melakukan penjualan spreparts tersebut di kerenakan, kesalahan pengiriman yang dilakukan oleh produsen, dengan demikian pelaku usaha dengan sengaja menjual spareparst palsu, karna dengan alasan menghabiskan stok barang, serta mencari suatu keuntungan atas penjualan spareparts sepeda motor tersebut, selanjutnya faktor penyebab lain, Aparat penegak hukum, ketika sebagian para

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_

milik

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

konsumen mengetahui adanya pelaku usaha nakal yang terlibat masalah tentang spareparts, secara otomastis konsumen bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena temuan ini merupakan tindak pidana maka kasusnya di bawah kepengadilan. Namun tidak jarang pelaku usaha dengan mudahnya terlepas dari jerat hukum. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa kebanyakan para pelaku usaha yang terlibat dalam hal ini menggunakan uang sebagai jalan keluar dari pengadilan.

B. Saran

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitiaan penulis yang telah diuraikan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1. Kepada pengelola bengkel terutama dalam melakukan penjualan spareparts sepeda motor agar mematuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia terkait penjualan spareparts sepeda motor dengan memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen.
- 2. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir agar lebih waspada dan teliti terhadap spareparts sepeda motor yang dibelinya.
- 3. Kepada Pemerintah serta Aparat hukum agar menindak tegas pelaku usaha yang masih melaksanakan penjualan spareparts palsu dan jaminan hukum bagi konsumen terkait atas penjualan spareparts sepeda motor.